

PEMBENTUKAN- UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH  
2021

KPTS KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 12/HK.03.1/1376/2021, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR : 12/HK.03.1/1376/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PAYAKUMBUH.

ABSTRAK :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, untuk melaksanakan pemantauan dan pengendalian gratifikasi perlu membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi; berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, UPG Esselon III di lingkungan KPU/KIP Kabupaten/Kota dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota; berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, membentuk susunan, tugas, wewenang, dan fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 November 2021
- Lampiran 1 (satu) halaman